

**BATASAN *ULTRA PETITA* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ACHMAD APRIANTO

NIM. 115010100111108



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel Imiah : **BATASAN *ULTRA PETITA* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

Identitas Penulis

a. Nama : **Achmad Aprianto**

b. NIM : **115010100111108**


Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**

Jangka Waktu penelitian : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal : **2 April 2015**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H
NIP. 19760815 199903 1 003



Riana Susmayanti, S.H., M.H
NIP. 19790117 200801 2 013

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Hukum Tata Negara



Herlin Wijayati, S.H., M.H
NIP. 19601020 198601 2 001

BATASAN *ULTRA PETITA* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Achmad Aprianto,¹ Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H, M.H,²

Riana Susmayanti, S.H, M.H³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

achmad.aprianto@ymail.com

Abstract

Judicial activism conducted by the constitutional court by issuing a decision which ultra petita is one of the form of a breakthrough law in testing the law in Indonesia. Considering in examining , prosecute and judge decide a case should not just limited and riveted on the provisions of the act , but is obliged to dig , follow , and understand the values of law and a sense of justice who live in society. However an ultra petita in a decision MK with cancel the entire regulations or formulate the new norm there are still several problems. Because of that there needs to be an effort to give an limits of the decision ultra petita of constitutional court , to avoid arbitrariness and are caught in subjectivity judge in interpreting testing the act against the constitution.

Keyword : limitation, ultra petita, decision of constitutional court, testing of law

Abstrak

Judicial activism sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* merupakan salah satu bentuk terobosan hukum dalam pengujian undang-undang di Indonesia. Mengingat dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya terbatas dan terpaku pada ketentuan undang-undang, melainkan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi *ultra petita* dalam putusan MK dengan membatalkan keseluruhan undang-undang atau merumuskan norma baru tersebut masih terdapat beberapa permasalahan. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya untuk

¹ Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2011

² Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

³ Dosen Pembimbing Pendamping dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

memberikan batasan *ultra petita* putusan MK, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan terjebak dalam subyektifitas hakim dalam menafsirkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Kata kunci : Batasan, *Ultra Petita*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-undang

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada periode tanggal 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002 telah menyebabkan terjadinya *constitutional reform* secara besar-besaran pada konstitusi di Indonesia. Hal ini berimplikasi terjadinya pergeseran kekuasaan supremasi parlemen (*parliament supremacy*) menuju supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) yang dahulu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini pun telah berubah menjadi terletak di tangan rakyat.⁴ Penguatan mekanisme kontrol saling jaga dan menyeimbangkan (*checks and balances mechanism*) antar cabang kekuasaan negara juga menjadi agenda utama dalam proses perubahan UUD NRI 1945.⁵ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara utama (*main state organ*) yang dibentuk berdasarkan hasil perubahan UUD NRI 1945 untuk menjalankan mekanisme *checks and balances*.⁶

Sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi lahir dan dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dan dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi diberikan

⁴ Pan Mohamad Faiz, **Mengawal Demokrasi Melalui *Constitutional Review*: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi**, disampaikan dalam buku “UI untuk Bangsa 2009”. Hlm 1

⁵ Perubahan UUD 1945 ini terjadi dalam 4 (empat) tahapan selama kurun waktu 1999 s.d. 2002. Sebelum dimulainya proses perubahan UUD 1945 tersebut, terdapat 5 (lima) kesepakatan dasar terkait dengan cara dan substansi perubahan, yaitu: (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Mempertegas sistem presidensiil; (4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan (5) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”. Lihat Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Lembaga negara utama lainnya yang juga dihasilkan melalui rahim perubahan UUD 1945 yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial (KY). Lihat Pasal 22C dan Pasal 24B UUD 1945.

empat kewenangan dan satu kewajiban.⁷ Adapun salah satu kewenangan yang dimiliki MK yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Melalui kewenangan tersebut, MK menjadi penjamin terpenuhinya hak konstitusional warganegara serta melindungi warganegara dari undang-undang buatan legislator yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional.⁸ Sehingga selain sebagai *the guardian of constitution*, MK juga disebut sebagai penafsir undang-undang dasar (*the sole interpreter of the constitution*).⁹

Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan salah satu kewenangan yang paling banyak dilakukan oleh MK. Namun, dewasa ini kita juga dihadapkan pada permasalahan dinamika acara pengujian undang-undang, dimana salah satunya yaitu lahirnya putusan MK yang bersifat *ultra petita*. Tak jarang hakim konstitusi melakukan terobosan hukum dalam mengeluarkan putusan, bahkan sering keluar dari *frame* hukum positif yang sudah mapan.

Putusan MK yang bersifat *ultra petita* dalam pengujian undang-undang selain dikarenakan alasan pasal yang diputus tersebut merupakan jantung undang-undang, tak jarang MK juga telah mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*regeling*) atau menciptakan norma hukum baru. Hal ini kemudian juga menjadi kritik sebagian kalangan yang menilai bahwa MK telah melampaui batas kewenangan konstitusional dan masuk dalam ranah legislatif sebagaimana prinsip pemisahan kekuasaan yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, hingga saat ini penerapan *ultra petita* pada putusan MK tersebut juga masih menuai perdebatan pro kontra dikalangan tokoh tata negara.

⁷ Lihat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, memutus pembubaran partai politik dan berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

⁸ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dibentuknya MK, yaitu (1) Sebagai implikasi paham konstitusionalisme; (2) Mekanisme *check and balances*; (3) Penyelenggaraan negara yang bersih; dan (4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lihat A. Fickar Hadjar, dkk., **Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi**, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003. Hlm. 3

⁹ Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 132

Ketentuan mengenai *ultra petita* pada putusan MK tersebut sempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang tersebut menggariskan dengan tegas bahwa MK “dilarang” untuk melakukan putusan *ultra petita* sebagaimana yang dilakukan selama ini.¹⁰ Namun, ketentuan larangan *ultra petita* tersebut kemudian dilakukan *judicial review* dan dikabulkan oleh MK melalui putusannya Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011.¹¹ Sehingga dengan demikian secara normatif sejatinya saat ini tidak ada ketentuan hukum positif yang melarang atau memperbolehkan MK untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*.

Judicial activism sebagaimana yang dilakukan oleh MK melalui penerapan *ultra petita* pada putusannya ini sebenarnya dapat dibenarkan asalkan tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu adanya *judicial activism* sebagaimana penerapan *ultra petita* pada putusan MK ini juga akan dapat membawa implikasi yang baik dalam sistem peradilan MK jika diikuti oleh integritas, profesional, sikap negarawan dan mementingkan keadilan oleh para hakim konstitusi, terlebih jika dikaitkan dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Namun, disisi lain penerapan prinsip *judicial activism* dalam peradilan yang secara berlebihan dan tidak dapat dikontrol dengan baik justru berpotensi mengakibatkan kontra-produktif. Di sinilah letak kekhawatiran sebagian kalangan yang melihat aktivisme yudisial dapat bermetamorfosa sewaktu-sewaktu menjadi sekedar petualangan yudisial (*judicial adventurism*) ataupun ekspansi yudisial (*judicial expansionism*),¹² termasuk juga dalam hal permasalahan penerapan *ultra petita* dalam putusan MK. Oleh sebab itu, maka diperlukan upaya untuk menjadi penyeimbang *judicial activism*, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep *judicial restraint*. Hal ini mengingat sebenarnya

¹⁰ Lihat Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹² Pan Mohamad Faiz, **Konstitusi dan Aktivisme Yudisial**, <http://panmohamadfaiz.com/>, diakses pada tanggal 10 januari 2014

judicial activism dan *judicial restraint* tidak perlu ditempatkan sebagai dogma yang saling bertentangan, sebab keduanya merupakan komponen yang krusial dalam fungsi kekuasaan kehakiman.¹³ Jimly Assidhiqqie, kemudian menguatkan pandangan tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa *judicial restraint* dan *judicial activism* dalam sistem peradilan harus mampu berjalan dengan seimbang.¹⁴

Berdasarkan atas permasalahan-permasalahan dan pertimbangan teori mengenai *ultra petita* putusan MK sebagaimana penulis paparkan sebelumnya, maka sudah selayaknya diperlukan sebuah langkah preventif untuk mampu menjadi solusi dan penyeimbang praktik penerapan *ultra petita* putusan MK. Upaya preventif tersebut dapat dilakukan dengan adanya batasan-batasan tertentu dalam hal hakim memutus putusannya yang bersifat *ultra petita*. Hal ini menjadi penting, karena apabila tidak dapat dibatasi dan dikontrol dengan baik maka dapat pula menjadikan MK *abuse of power*. MK dapat menjadi lembaga *superbody* yang nantinya memungkinkan untuk dapat memutus perkara berdasarkan kehendaknya sendiri, dan justru tidak terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengingat selain putusan MK bersifat *final and binding* sebagaimana yang penulis sampaikan diatas, putusan yang dilahirkan MK juga bersifat *erga omnes* yang berarti tidak hanya mengikat antar individu melainkan seluruh rakyat Indonesia.

2. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*?
2. Bagaimana batasan *ultra petita* putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ali, **Jimly Sarankan LPSK Lebih Progresif Jangan mengeluh dengan aturan yang ada**, www.hukumonline.com, diakses tanggal 10 januari 2014

yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis yuridis kualitatif. Dimana bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif. Selanjutnya data yang sudah terhimpun dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para ahli atau kaidah-kaidah, teori-teori, doktrin-doktrin hukum. Untuk kemudian dapat diuraikan secara deduktif yaitu dengan memulai dari kajian tentang hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan sistematika pembahasan sehingga pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan penutup tentang obyek yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Memutus Perkara Pengujian Undang-Undang yang bersifat *Ultra Petita*

1.1 Putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan kehakiman lahir dan dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut pasal 2 UU MK menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus sebagai *the sole interpreter of the constitution*, Mahkamah memiliki peran dalam memelihara ketentuan-ketentuan dalam konstitusi agar tidak menjadi “huruf-huruf mati” yang tertulis indah dalam buku-buku, melainkan terjelma dan ditaati dalam praktik kehidupan Negara.¹⁵ Pengawasan dan penafsiran konstitusi oleh MK tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangannya, khususnya dalam melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Melalui kewenangannya tersebut MK menjadi penjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara serta

¹⁵ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 48

melindungi warga negara dari Undang Undang buatan legislator yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional.¹⁶

Selain itu, pengujian undang-undang di MK merupakan suatu kondisi dimana proses legislasi berada dibawah pengawasan konstitusional. Artinya, pengujian undang-undang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perwujudan dari supremasi konstitusi. Di dalam sebuah Negara hukum, pengujian konstitusionalitas undang-undang menjadi suatu keniscayaan jika ingin memastikan apakah pembuat undang-undang telah memenuhi persyaratan-persyaratan konstitusi atau tidak.¹⁷ Dan dalam pengujian undang-undang tersebut dapat dilakukan secara formil maupun secara materil.

Sebagai lembaga peradilan yang idependen dan imparsial, Mahkamah dalam menjalankan kewenangannya tersebut dituntut untuk dapat menegakkan keadilan dan bebas campur tangan atau intervensi dari lembaga manapun. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat.¹⁸

Perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi selama 12 tahun ini telah membawa perkembangan yang cukup besar dalam dinamika hukum acara pengujian undang-undang di Indonesia. Dimana dalam perkembangannya MK menunjukkan berbagai aktivisme yudisialnya (*judicial activism*) sebagai lembaga peradilan, khususnya dalam hal membentuk suatu putusan. Melalui putusannya, MK tak jarang melakukan terobosan hukum dengan

¹⁶ Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu (i) adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, (ii) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, (iii) bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, (iv) adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan (v) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dalam Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Hlm. 335

¹⁷ Ahmad Syahrizal, **Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian sengketa Normatif**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 273

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.130

mengesampingkan asas dan norma yang berlaku. Selain itu putusan-putusan MK sering keluar dari “*frame*” hukum positif yang sudah mapan. Adapun bentuk *judicial activism* yang dilakukan MK dalam hal memutus suatu putusan yaitu adanya putusan yang bersifat *ultra petita*.

Putusan *ultra petita* pada dasarnya merupakan putusan yang melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon. Kaitannya dengan putusan *ultra petita* pengujian undang-undang, dalam hukum acara MK memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan *ultra petita* ini hanya dikenal dalam ranah perdata yang sifatnya individu melawan individu, yaitu sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 178 ayat (2), (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (2), (3) *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg), dimana ketentuan tersebut menggariskan bahwa hakim dilarang untuk memutus lebih dari yang diminta oleh penggugat dalam gugatannya atau pemohon dalam permohonannya.

Pada praktiknya MK telah beberapa kali memutus pengujian undang-undang dengan putusan yang bersifat *ultra petita*. Namun, penerapan *ultra petita* dalam putusan MK ini tak sepenuhnya dianggap baik dan menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam sistem demokrasi konstitusional, pengujian undang-undang (*judicial review*) dan *judicial activism* diyakini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bidang hukum ketatanegaraan. Termasuk tindakan *judicial activism* yang dilakukan oleh hakim konstitusi dengan mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* pada perkara pengujian undang-undang. Dalam beberapa tahun terakhir ini MK menunjukkan bahwa telah beberapa kali memutus perkara dengan putusan yang bersifat *ultra petita*. Tidak hanya dalam hal kewenangan pengujian undang-undang, melainkan MK juga melakukan kegiatan *judicial activism* sedemikian pada kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (PHPU), khususnya pada PHPU kepala daerah.

Namun, dalam penelitian ini penulis memberikan batasan fokus penelitian hanya mengenai *ultra petita* dalam pengujian undang-undang dan tidak akan membahas terkait *ultra petita* putusan MK pada perkara PHPU. Adapun alasan

penulis hanya memfokuskan terkait dengan *ultra petita* putusan MK dalam pengujian undang-undang dikarenakan sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari segi historis, *judicial activism* sebagaimana mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* pada peradilan konstitusi banyak dilakukan dalam hal pengujian undang-undang, dan tidak pada penyelesaian sengketa hasil pemilu. Hal demikian juga lazim dilakukan oleh beberapa negara-negara lainnya
2. Kewenangan pengujian undang-undang merupakan perkara yang paling banyak dilakukan oleh MK, sehingga peluang untuk dilakukannya *judicial activism* melalui penerapan *ultra petita* putusan MK sangat besar.
3. *Ultra petita* pada putusan MK dalam hal PHPU di Indonesia, pada umumnya banyak dilakukan pada perkara PHPU Kepala Daerah. Sedangkan kewenangan PHPU kepala daerah saat ini sudah tidak menjadi kewenangan MK lagi sejak ditetapkannya putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.¹⁹ Lebih lanjut dibuktikan dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah.²⁰

1.2 Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Memutuskan Putusan yang Bersifat *Ultra Petita*

Sebelum menemukan pertimbangan hukum yang digunakan hakim konstitusi dalam memutus putusan yang bersifat *ultra petita*, penulis telah melakukan analisis beberapa putusan MK yang bersifat *ultra petita* dalam pengujian undang-undang. Adapun beberapa putusan MK yang penulis analisis diantaranya yaitu, Putusan MK Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang

¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Lihat Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa, “penyelesaia sengketa hasil pemilihan ditangani oleh hakim adhoc di Pengadilan Tinggi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”.

pengujian UU Ketenagalistrikan, Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Komisi Yudisial dan UU Kekuasaan Kehakiman, Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentang UU Pemerintahan Daerah, dan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kelima putusan tersebut merupakan perwakilan dari beberapa putusan bersifat *ultra petita* yang menjadi obyek kajian penulis, walaupun sebenarnya putusan bersifat *ultra petita* dalam pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh MK selama ini lebih dari pada lima perkara.

Mencermati keseluruhan pertimbangan hukum berdasarkan beberapa perkara yang menjadi contoh obyek analisis penulis sebelumnya, maka secara umum pertimbangan hukum yang dilakukan hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* baik yang bersifat mengatur atau tidak dalam pengujian undang-undang adalah sebagai berikut: (1) Pasal yang dikabulkan oleh MK merupakan jantung undang-undang; (2) Menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya *erga omnes*; (3) Perkembangan yang terjadi dan karena kebutuhan masyarakat ketentuan larangan *ultra petita* tidak berlaku mutlak; (4) Pertimbangan keadilan dan kepastian; (5) jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (petitum); (6) pada umumnya dalam permohonan pemohon terdapat frasa (*ex aequo et bono*), dimana hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan melebihi petitum; (7) lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi Negara lain; (8) hakim dihadapkan pada permasalahan bersifat mendesak dan waktunya sempit, sehingga tidak memungkinkan hanya menyatakan pasal tersebut konstitusional atau inkonstitusional.

Selain pertimbangan hukum sebagaimana diatas, secara lebih dalam sebenarnya MK telah menggunakan penafsiran atas prinsipnya sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai pijakan untuk dapat melakukan *ultra petita*. Hal demikian dapat terjadi dimana dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili perkara berdasarkan amanat konstitusi, MK

tidak hanya harus terpaku dalam bunyi ketentuan UU yang terkadang justru bertentangan dan mengabaikan kepastian hukum dan keadilan. MK diharuskan untuk dapat mampu mencari keadilan substantive yang oleh UUD NRI 1945, Undang-Undang, prinsip-prinsip umum konstitusi dan peradilan diakui keberadaannya.

Selain itu berdasarkan prinsip independensi dan kebebasan hakim, MK dalam memutus sebuah perkara dapat secara bebas menggunakan penafsiran hukumnya. Oleh karenanya, hakim (termasuk hakim konstitusi) wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²¹ Atas dasar itulah kemudian membuka ruang bagi MK untuk dapat melakukan *ultra petita* pada putusannya, walaupun secara *expressis verbis* tidak diatur secara jelas dan tegas dalam rumusan UUD, UU ataupun Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara khusus mengenai hukum acara pada pengujian undang-undang. Tindakan MK dalam melakukan *ultra petita* dalam putusannya tersebut dapat dikatakan pula sebagai bentuk progresifitas hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

2. Batasan *Ultra Petita* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia.

2.1 Urgensi pembatasan *ultra petita* putusan MK

Aktivisme yudisial yang dilakukan oleh MK dalam melakukan *ultra petita* pada putusan pengujian undang-undang masih terdapat beberapa permasalahan. Dimana dalam prinsip independensi dan kebebasan hakim, memang hakim memiliki kebebasan untuk dapat melakukan penafsiran dalam rangka penemuan hukum, termasuk hingga hakim harus melakukan *ultra petita* pada putusannya. Akan tetapi disisi lain hal demikian dapat saja membuka peluang bagi subyektivitas hakim dan terjerumus dalam kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya beberapa putusan *ultra petita* MK yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Putusan MK yang bersifat mengatur sebagaimana yang dimaksud tersebut justru telah menabrak prinsip Teori Pemisahan Kekuasaan.

²¹ Lihat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan dengan sistem *check and balances* sebagaimana yang dianut oleh Indonesia, maka sebenarnya MK hanya sebatas memiliki peran untuk menguji undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan konstitusi (*negative legislature*) dan bukan membuat norma baru yang bersifat mengatur. Sehingga, ketika hakim konstitusi membuat putusan *ultra petita* yang bersifat mengatur, maka hal tersebut justru telah memasuki ranah legislatif sebagai pembentuk undang-undang. *Judicial activism* sebagaimana demikian apabila diteruskan berkepanjangan maka berpotensi terjadinya *judicative heavy* pada tubuh MK. *Judicative heavy* dapat bermakna positif apabila hal tersebut dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun *judicative heavy* justru dapat menjadi negative dan destruktif jika digunakan untuk memelihara konservatisme lembaga peradilan atau meluluskan preferensi subyektif para hakim. Dan apabila itu terjadi dengan kewenangan peradilan yang dimilikinya, maka lembaga yudikatif dapat bermetamorfosis menjadi lembaga otoriter (*judicial authoritarian*).²² Tentu hal demikian sangat berbahaya apabila hal tersebut dapat terjadi, terlebih jika aktivisme yudisial dengan memutus perkara yang bersifat *ultra petita* tersebut juga tidak diimbangi dengan integritas, profesionalitas dan sikap negarawan seorang hakim, sehingga hal demikian dapat pula menimbulkan kesewenang-wenangan hakim dan terjadinya *judicial corruption* dalam tubuh MK.

Oleh sebab itu, sebagai Negara Hukum demokratis kewenangan MK dalam melakukan *ultra petita* pada putusannya perlu untuk dibatasi. Hal ini selaras dengan prinsip Negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan. Mengingat setiap kekuasaan memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Action, “*power trends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”.²³

Menurut Achmad Sodiki,²⁴ selaku mantan hakim konstitusi menyatakan bahwa penerapan *ultra petita* pada putusan MK sebenarnya dilakukan sebagai

²² Manfrizal, **Bandul Kekuasaan Negara**, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6692&coid=3&caid=21&gid=2, diakses tanggal 27 februari 2015

²³ Jimly Asshidiqqie, **Konstitusi...**, *Op.cit*, hlm. 129


²⁴ Mantan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI Periode 2008-2013 dan juga merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

bentuk penemuan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemaslahatan. Akan tetapi tetap dapat dibatasi agar tidak terperosok pada kesewenang-wenangan hakim.²⁵ Sehingga berdasarkan permasalahan sebagaimana diatas beserta pertimbangan teori dan juga pendapat para ahli, maka pembatasan penerapan *ultra petita* pada putusan MK dalam pengujian undang-undang perlu untuk dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan menjaga idependensi serta imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya menguji konstitusionalitas undang-undang.

2.2 Batasan *ultra petita* putusan MK dalam pengujian undang-undang

Berdasarkan kelemahan penerapan *ultra petita* putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penulis jelas diatas, maka adapun batasan- batasan yang dapat dijadikan pedoman hakim konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita* adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Batasan *Ultra Petita* Putusan Mahkamah Konstitusi



Sumber : kreasi penulis

²⁵ Diolah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H pada tanggal 4 Maret 2015

Keterangan :

- 1) Batasan hakim konstitusi dalam memutuskan perkara tidak boleh merumuskan norma baru

Pada prinsipnya berdasarkan teori pemisahan kekuasaan dengan sistem *check and balances* sebagaimana yang dianut oleh Indonesia, maka mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945. Dimana hakim hanya sebatas sebagai *negative legislator* bukan bertindak untuk merumuskan norma baru yang bersifat mengatur dalam amar putusannya (*positive legislature*). Oleh sebab itu, dengan fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution*, Mahkamah harus tetap mampu mempertahankan perannya sebagai *negative legislator* tersebut dan tidak bergeser pada fungsi *positive legislator*. Hal ini harus dapat diterapkan dalam membuat putusan baik yang bersifat *ultra petita* atau putusan pada umumnya.

Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila dilakukan oleh hakim konstitusi dengan pertimbangan dan rasionalitas yang tepat. Dimana menurut penulis hakim konstitusi dapat saja melakukan *ultra petita* dengan merumuskan norma baru apabila memenuhi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Adanya kemanfaatan, dan keadilan yang ingin dicapai berdasarkan tuntutan masyarakat tersebut.
- b. Adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atas undang-undang yang dimohonkan, sehingga hakim dapat merumuskan norma baru tersebut sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.
- c. Dapat dilakukan apabila dihadapkan pada suatu permasalahan yang bersifat mendesak dan waktunya sempit, sehingga hakim tidak dapat hanya menyatakan putusan tersebut inkonstitusional dan tidak memungkinkan pula untuk DPR membuat aturan hukum baru.
- d. Dilaksanakan hanya untuk satu kali atau sampai badan legislative membuat aturan penggantinya, maksudnya adalah bahwa MK dapat saja merumuskan suatu norma baru tapi hanya dilakukan satu kali dalam undang-undang yang sama. MK tidak boleh melakukannya kembali atau berkali-kali pada undang-undang yang sama. Dan setelah

itu pembentuk undang-undang (legislator) berkewajiban untuk langsung melakukan revisi pada undang-undang tersebut.

2) Batasan hakim tidak boleh menguji undang-undang yang tidak dimohonkan

Maksud dari batasan tersebut yaitu, hakim hanya diperbolehkan untuk melakukan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon. Artinya, mahkamah tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pengujian undang-undang yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Akan tetapi batasan tersebut dapat saja dikecualikan apabila diikuti pertimbangan sebagaimana berikut:

- a. Undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon memiliki keterkaitan langsung dengan undang-undang yang lain.
- b. Undang-undang yang tidak dimohonkan tersebut merupakan undang-undang yang mengatur lebih khusus dari undang-undang yang dimohonkan, sehingga perlu adanya revisi atas undang-undang yang lain tersebut agar operasional UU tersebut dapat berjalan dengan optimal dan tidak bertentangan dengan konstitusi

3) Batasan hakim dalam membatalkan keseluruhan undang-undang.

Pada prinsipnya berdasarkan ketentuan pasal 57 UU MK nomor 24 Tahun 2003 dalam pengujian materil, hakim hanya sebatas menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang UUD NRI 1945. Sedangkan dalam pengujian formil, hakim konstitusi dapat membatalkan secara keseluruhan undang-undang tersebut dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi hal tersebut dapat saja disimpangi oleh MK dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara pengujian undang-undang. Hakim dapat saja dalam pengujian undang-undang secara materil dalam putusannya menyatakan keseluruhan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pasal yang dimohonkan merupakan pokok operasional dari keseluruhan undang-undang, dan memiliki keterkaitan dengan ketentuan pasal-pasal lainnya

- b. Dilakukan dengan disertai mempertimbangkan maksud tujuan dibentuknya undang-undang tersebut, sehingga tidak hanya terpaku pada materi pokok undang-undang.
 - c. Adanya hak konstitusional yang terbukti terlanggar atau berpotensi terlanggar atas operasional keseluruhan undang-undang tersebut.
- 4) Batasan Hakim konstitusi tidak boleh memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri

Berdasarkan asas hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat salah satu asas, yaitu asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo judex in causa sua*). Asas *nemo judex in causa sua* ini merupakan bentuk perwujudan prinsip ketidakberpihakan (imparsialitas) hakim dalam memberikan keadilan pada proses persidangan. Sebagai salah satu asas dalam hukum acara, maka MK tidak boleh untuk menyimpanginya. Namun pada perkembangannya, MK beberapa kali telah menyimpangi asas ini dalam memeriksa suatu perkara.

Terjadi dilematis memang ketika adanya asas *nemo judex in causa sua* ini diberlakukan di MK, mengingat sebenarnya asas ini juga berbenturan dengan asas hukum acara MK yang lain yaitu *ius curia novit*. Ketentuan asas *ius curia novit* ini telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dasar hukumnya atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian pengadilan dianggap mengetahui hukum. Asas ini menafsirkan secara luas sehingga mengarahkan hakim pada proses penemuan hukum (*recht vinding*) untuk menemukan keadilan. Terlebih MK merupakan lembaga peradilan yang diharapkan dapat memberikan pemecahan perkara konstitusional yang diajukan kepadanya.

Sehingga berdasarkan hal diatas, maka asas *nemo judex in causa sua* tidak dapat dihilangkan dalam peradilan konstitusi. MK tetap harus dapat mempertahankan dan menjaga imparsialitas hakim dalam memutus sebuah perkara. Akan tetapi, tindakan hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan dirinya sendiri tersebut dapat saja menjadi *ultra petita* apabila pokok

permohonannya tidak dimohonkan oleh pemohon. Sehingga asas *nemo judex in propria causa* ini dapat saja dikesampingkan dalam mengadili perkara pengujian undang-undang. Namun, agar tetap dapat menjaga imparialitas hakim konstitusi dalam proses pemeriksaan perkara hingga pada pengambilan keputusan, maka menurut penulis pengecualian asas *nemo judex in propria causa* dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Adanya keadilan dan kemanfaatan yang ingin dicapai berdasarkan hal-hal yang dimohonkan.
- b. Hakim konstitusi dilarang melakukan inisiatif permohonan pengujian yang atau melakukan pengujian tanpa ada permohonan dari masyarakat.
- c. Permohonan dapat saja menyangkut kelembagaan MK maupun personalitas hakim konstitusi, asalkan dalam permohonan tersebut memang terdapat hak konstitusional yang dilanggar.

Selain berdasarkan keseluruhan batasan-batasan yang sudah dipaparkan diatas, hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangannya juga harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip independensi dan imparialitas peradilan yang lainnya yang terkandung dalam kode etik hakim konstitusi, yaitu prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*). Sehingga dengan adanya batasan hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* diharapkan dapat memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mengawal penegakan konstitusi di Indonesia. Selain itu menurut penulis, untuk mendukung terwujudnya keadilan konstitusional melalui putusan MK, memperkuat pengawasan terhadap mahkamah multak tetap diperlukan untuk menjaga independensi dan imparialitas MK salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* pada pengujian undang-undang secara teoritik sebenarnya MK telah menggunakan penafsiran atas prinsipnya sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai pijakan untuk dapat melakukan *ultra petita*. Mengingat dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili perkara berdasarkan amanat konstitusi, MK tidak boleh hanya terpaku pada bunyi ketentuan undang-undang. Selain itu, MK dalam memutus sebuah perkara dapat secara bebas menggunakan penafsiran hukumnya. Oleh karenanya, hakim (termasuk hakim konstitusi) wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar itulah kemudian membuka ruang bagi MK untuk dapat melakukan *ultra petita* pada putusannya dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.
2. Perlunya ada batasan-batasan terkait penerapan *ultra petita* pada putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat *judicial activism* yang dilakukan MK dalam penerapan *ultra petita* tersebut masih terdapat beberapa permasalahan. Dimana dalam prinsip independensi dan kebebasan hakim, memang hakim memiliki kebebasan untuk dapat melakukan penafsiran dalam rangka penemuan hukum, termasuk hingga hakim harus melakukan *ultra petita* pada putusannya. Akan tetapi disisi lain hal demikian dapat saja membuka peluang bagi subyektivitas hakim dan terjerumus dalam kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya beberapa putusan *ultra petita* MK yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Putusan MK yang bersifat mengatur sebagaimana yang dimaksud tersebut justru telah menabrak prinsip Teori Pemisahan Kekuasaan. Terlebih *judicial activism* apabila dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* ini tidak diimbangi dengan integritas, profesionalitas dan sikap negarawan seorang hakim, maka dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun batasan-batasan *ultra petita* pada putusan mahkamah konstitusi yang dapat

dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Batasan hakim tidak boleh merumuskan norma baru; (2) Batasan hakim tidak boleh memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya; (3) Batasan hakim tidak boleh menguji undang-undang yang tidak dimohonkan oleh pemohon; (4) Batasan hakim dalam memutuskan pasal yang tidak dimohonkan dan membatalkan keseluruhan undang-undang

2. **Saran**

1. Seyogyanya *judicial activism* sebagaimana tindakan hakim dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* tersebut ditegaskan dalam UU MK maupun hukum acara MK, sehingga hakim konstitusi memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan wewenangnya untuk dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*.
2. Seyogyanya dalam memeriksa dan mengadili perkara pengujian undang-undang, hakim harus mampu menggunakan moral reading dalam membaca norma hukum yang diujikan, sehingga dapat berhati-hati dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita*.
3. Seyogyanya untuk mendukung *judicial activism* pada peradilan MK penguatan atas sistem pengawasan mutlak diperlukan agar hakim tidak terjebak dalam kesewenangan-wenangan

E. **DAFTAR PUSTAKA**

BUKU:

- Ahmad Syahrizal. 2006 **Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian sengketa Normatif**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- I Dewa Gede Palguna. 2008. **Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, dan *Welfare State***, Sekretariat Jendrel dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie. 2011. **Konstitusi dan Konstitutionisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie. 2006. **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2012. **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**. Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL/INTERNET:

A Fickar Hadjar, dkk., **Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi**, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003

Pan Mohamad Faiz, **Mengawal Demokrasi Melalui *Constitutional Review*: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi**, disampaikan dalam buku “UI untuk Bangsa 2009”.

Ali, **Jimly Sarankan LPSK Lebih Progresif Jangan mengeluh dengan aturan yang ada**, www.hukumonline.com, diakses tanggal 10 januari 2014

Manfrizal, **Bandul Kekuasaan Negara**, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6692&coid=3&coid=21&gid=2, diakses tanggal 27 februari 2015

Pan Mohamad Faiz, **Konstitusi dan Aktivisme Yudisial**, <http://panmohamadfaiz.com/>, diakses pada tanggal 10 januari 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah.